



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 172 /BIII / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EKSAMINASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Produk Hukum Daerah Provinsi yang diterbitkan Pemerintah Provinsi Lampung dan dituangkan dalam naskah dinas berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan Instruksi Gubernur dapat berlaku efektif, berdaya guna dan berhasil guna dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses penyusunannya perlu dilakukan penelitian, pengkajian, penilaian dan dikoordinasikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, perlu dibentuk Tim yang bertanggungjawab terhadap penyusunan produk hukum dan kebijakan daerah dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Eksaminasi dan Koordinasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2008, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan, menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan rancangan produk hukum daerah yang berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur;
 - b. Mengolah, mengkaji dan menganalisa bahan dan data tersebut;
 - c. Menyusun rancangan produk hukum dan kebijakan daerah;
 - d. Melakukan pembahasan/koordinasi dengan Dinas/Instansi dan Unit Kerja Teknis yang terkait yang dianggap perlu;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung berkenaan dengan produk hukum dan kebijakan daerah yang akan diterbitkan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dimaksud melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung,
Pada Tanggal: 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto.

SJACHROEDIN Z.P

TEMBUSAN :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;